



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 21/M.PPN/HK/02/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) BIDANG EKONOMI DAN
KAWASAN PERBATASAN NEGARA (KPN)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam memberikan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu dilakukan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka Pembangunan Kawasan Strategis Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN) Bidang Ekonomi dan Kawasan Perbatasan Negara (KPN);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN) Bidang Ekonomi dan Kawasan Perbatasan Negara (KPN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) BIDANG EKONOMI DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA (KPN).**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN) Bidang Ekonomi dan Kawasan Perbatasan Negara (KPN) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis KSN dan KPN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis KSN dan KPN terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas mengkoordinasikan dengan ketua pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan, menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan kawasan strategis nasional bidang ekonomi dan kawasan perbatasan negara;
 - b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk koordinasi perencanaan pelaksanaan program pengembangan dan pembangunan dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan strategis nasional bidang ekonomi dan kawasan perbatasan negara;
 - c. melaksanakan koordinasi untuk pemantauan pelaksanaan rencana pelaksanaan program kawasan strategis nasional bidang ekonomi dan kawasan perbatasan negara dalam upaya sinkronisasi program pembangunan untuk mendukung pengembangan MP3EI;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pengarah mengenai hasil kegiatan koordinasi strategis kawasan strategis nasional bidang ekonomi dan kawasan perbatasan negara melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis KSN dan KPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

- 
Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 21/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) BIDANG EKONOMI DAN
KAWASAN PERBATASAN NEGARA (KPN)

- A. **PENGARAH** : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. **PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. **TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
- Sekretaris : Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kasubdit Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Ir. Kuswiyanto, M.Si;
3. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;
4. Velix Vernando Wanggai, SIP, M.Sc;
5. Wahyu Suharto, SE, MPA, Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri;
6. Drs. Amran, AP, MT, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan;
7. Ahmad Zainudin, S.Sos;
8. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
9. Aruminingsih, S.Si, M.Sc;

D. Tenaga ...

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Andhika Rizal Pramudia, SE;
2. Ade Nurani Sandarus;
3. Subarja.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, .



Emmy Suparmiadin